BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 38 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BIREUEN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 46 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen, maka untuk kelancaran dan terbantunya tugas-tugas Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat, perlu dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);

8. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2016 Nomor 67, Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 107) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2019 Nomor 84, Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 117);

9. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 46 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen (Berita Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2019 Nomor 458);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BIREUEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintahan Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Bireuen.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen.
6. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang Kesehatan dalam wilayah Kabupaten Bireuen.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen sebagai unsur pelaksana teknis operasional dan/atau kegiatan dalam Kabupaten Bireuen.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UPTD Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen yang menyelenggarakan pelayanan di bidang kesehatan dalam wilayah Kabupaten Bireuen.
10. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen.
11. Tata Usaha adalah Tata Usaha UPTD Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen.
12. Kepala Tata Usaha adalah Kepala Tata Usaha UPTD Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen.
13. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok dan masyarakat.
14. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen, sebagai berikut :

a. UPTD Puskesmas Samalanga di Kecamatan Samalanga;
b. UPTD Puskesmas Simpang Mamplam di Kecamatan Simpang Mamplam;
c. UPTD Puskesmas Pandrah di Kecamatan Pandrah;
d. UPTD Puskesmas Jeunieb di Kecamatan Jeunieb;
e. UPTD Puskesmas Peulimbang di Kecamatan Peulimbang;
f. UPTD Puskesmas Peudada di Kecamatan Peudada;
g. UPTD Puskesmas Jeumpa di Kecamatan Jeumpa;
h. UPTD Puskesmas Kota Juang di Kecamatan Kota Juang;
i. UPTD Puskesmas Juli di Kecamatan Juli;
j. UPTD Puskesmas Juli 2 di Kecamatan Juli;
k. UPTD Puskesmas Kuala di Kecamatan Kuala;
l. UPTD Puskesmas Cot Ie Jue di Kecamatan Peusangan;
m. UPTD Puskesmas Peusangan di Kecamatan Peusangan;
n. UPTD Puskesmas Peusangan Selatan di Kecamatan Peusangan Selatan;
o. UPTD Puskesmas Peusangan Siblah Krueng di Kecamatan Peusangan Siblah Krueng;
p. UPTD Puskesmas Jangka di Kecamatan Jangka;
q. UPTD Puskesmas Kuta Blang di Kecamatan Kuta Blang;
r. UPTD Puskesmas Makmur di Kecamatan Makmur;
s. UPTD Puskesmas Gandapura di Kecamatan Gandapura; dan
t. UPTD Puskesmas Mon Keulayu di Kecamatan Gandapura.

(2) UPTD puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, merupakan Puskesmas Perkotaan.

(3) UPTD puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, dan t, merupakan Puskesmas Perdesaan.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi UPTD Puskesmas, terdiri dari:
a. kepala UPTD ;
b. kepala tata usaha;
c. penanggung jawab UKM dan keperawatan kesehatan masyarakat;
d. penanggung jawab UKP, kefarmasian dan laboratorium;
e. penanggung jawab jaringan pelayanan puskesmas dan jejaring puskesmas;
f. penanggung jawab bangunan, prasarana dan peralatan puskesmas; dan
g. penanggung jawab mutu.

(2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 4

(1) UPTD Puskesmas merupakan unsur pelaksana teknis operasional pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen.

(2) UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit organisasi yang bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.

(3) UPTD Puskesmas dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(4) Kepala Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

(5) Penanggung jawab dipimpin oleh seorang Penanggung jawab yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala UPTD.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
UPTD Puskesmas

Pasal 5

UPTD Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD Puskesmas menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan teknis administrasi dan teknis operasional kegiatan di Pusat Kesehatan Masyarakat;
b. penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
c. penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya.

Bagian Kedua
Kepala UPTD

Pasal 7

Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin dan membina UPTD puskesmas yang di dalam pelaksanaan tugasnya berdasarkan peraturan perundang undangan dan melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala UPTD menyelenggarakan fungsi:

a. pengkoordinasian penyiapan rencana program kerja tahunan UPTD Puskesmas;
b. pengendalian pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumah tanggaan;
c. pengkoordinasian pelaksanaan dan pembinaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, organisasi dan ketatalaksanaan;
d. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dan peningkatan kesehatan serta pencegahan dan penanggulangan timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok dan masyarakat;
e. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perorangan;
f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas.

Bagian Ketiga
Tata Usaha

Pasal 9

Kepala Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, pengelolaan urusan umum, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perencanaan, hukum, tatalaksana, hubungan masyarakat, perpustakaan, kearsipan, sistem informasi puskesmas dan perlengkapan di lingkungan UPTD Puskesmas.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Kepala Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

a. pengkoordinasian penyusunan program kerja, pengelolaan urusan umum, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perencanaan, hukum, tatalaksana, hubungan masyarakat, perpustakaan, kearsipan, sistem informasi puskesmas dan perlengkapan;
b. pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
c. penyusunan pelaporan; dan
d. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Penanggung jawab UKM dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat

Pasal 11

Penanggung jawab UKM dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat bertugas membawahi :

a. pelayanan promosi kesehatan;
b. pelayanan kesehatan lingkungan;

f. pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat;
g. pelayanan kesehatan gigi masyarakat;
h. pelayanan kesehatan tradisional komplementer;
i. pelayanan kesehatan olahraga;
j. pelayanan kesehatan kerja; dan
k. pelayanan kesehatan lainnya.

Bagian Kelima
Penanggung jawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium

Pasal 12

Penanggung jawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium bertugas membawahi:
a. pelayanan pemeriksaan umum;
b. pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
c. pelayanan kesehatan keluarga yang bersifat UKP;
d. pelayanan gawat darurat;
e. pelayanan gizi yang bersifat UKP;
f. pelayanan persalinan;
g. pelayanan rawat inap untuk puskesmas yang menyediakan pelayanan rawat inap;
h. pelayanan kefarmasian; dan
i. pelayanan laboratorium.

Bagian Keenam
Penanggung jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Puskesmas

Pasal 13

Penanggung jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Puskesmas bertugas membawahi :
a. puskesmas pembantu;
b. puskesmas keliling;
c. praktek bidan desa; dan
d. jejaring puskesmas.

Bagian Ketujuh
Penanggung jawab Bangunan, Prasarana dan Peralatan Puskesmas

Pasal 14

Penanggung jawab Bangunan, Prasarana dan Peralatan Puskesmas bertugas membawahi :
a. bangunan puskesmas;
b. prasarana puskesmas; dan
c. peralatan puskesmas.

Bagian Kedelapan
Penanggungjawab Mutu
Pasal 15

Penanggung jawab Mutu bertugas membawahi mutu pelayanan di puskesmas.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 16

(1) Kepala UPTD Puskesmas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

(2) Kepala Tata Usaha dan penanggung jawab diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas.

(3) Jabatan fungsional dan unsur-unsur lain dilingkungan UPTD Puskesmas diangkat dan diberhentikan sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 17

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 18

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD, Kepala Tata Usaha, penanggungjawab UKM dan keperawatan kesehatan masyarakat, penanggungjawab UKP, kefarmasian dan laboratorium, penanggung jawab jaringan pelayanan puskesmas dan jejaring puskesmas, penanggung jawab bangunan, prasarana dan peralatan puskesmas dan penanggung jawab mutu wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

(2) Kepala UPTD dan Kepala Tata Usaha, penanggung jawab UKM dan keperawatan kesehatan masyarakat, penanggungjawab UKP, kefarmasian dan laboratorium, penanggung jawab jaringan pelayanan puskesmas dan jejaring puskesmas, penanggung jawab bangunan, prasarana dan peralatan puskesmas dan penanggung jawab mutu wajib melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintah.

Pasal 19

(1) Dalam hal Kepala UPTD tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala UPTD menunjuk Kepala Tata Usaha atau penanggung jawab untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala UPTD.

(2) Dalam hal Kepala Tata Usaha tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala UPTD menunjuk salah seorang pelaksana senior untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Tata Usaha.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 20

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada UPTD Puskesmas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan serta sumber-sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

(1) Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pemangku jabatan fungsional dan pelaksana dilingkungan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.

(2) Kelas Jabatan dan Pemangku Jabatan pada UPTD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 3 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen, tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

(3) Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pemangku jabatan fungsional dan pelaksana dilingkungan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.

(4) Kelas Jabatan dan Pemangku Jabatan pada UPTD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bireuen Nomor 3 Tahun 2017 tentang Susunan .Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen (Berita Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2017 Nomor 311), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 9 September 2021

BUPATI BIREUEN,

MUZAKKAR A. GANI

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 9 September 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

IBRAHIM

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2021 NOMOR 615